

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
Skripsi**

Oleh

Denis Anelka



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)

**Oleh
Denis Anelka**

Teori pertanggungjawaban pidana menciptakan suatu tatanan yang lebih komprehensif dan sistematis bagi hukum pidana. Implikasi dari pandangan ini, bahwa rumusan tindak pidana hanyalah berisi *actus reus* sebagai unsur obyektif, sedangkan *mens rea* sebagai unsur subjektif tindak pidana. Percobaan perdagangan orang hanya dapat dipidana jika perbuatan itu telah memenuhi unsur-unsur percobaan tindak pidana yaitu, adanya niat dalam melakukan perbuatan itu, telah memulai atau adanya permulaan pelaksanaan perbuatan, dan perbuatan itu tidak selesai bukan dikarenakan kehendaknya sendiri melainkan sebab-sebab yang timbul kemudian.

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan fokus pendekatan Normatif Perundang-Undangan. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Tinggi Lampung, dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dari kajian kepustakaan, buku-buku, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disusun dan dianalisa dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 merupakan peraturan khusus (*Lex specialis*) dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perdagangan orang adalah salah satu bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali

Denis Anelka

atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Berdasarkan hasil analisis fakta dan data yang ada maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Perdagangan Orang adalah suatu tindakan perekrutan seseorang secara paksa dan didagangkan atau didistribusikan kepada pihak lain yang secara langsung dapat langsung memegang kendali seseorang tersebut. Pembuktian kasus tindak pidana termasuk TPPO, parameter yang harus dipakai adalah alat bukti yang sah dan barang bukti yang dikaitkan dengan pelaku, korban, tempat kejadian perkara (TKP) atau *locus delicti* dan waktu kejadian perkara (*tempus delicti*).

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Perdagangan Orang.

ABSTRACT

Juridical Analysis of Criminal Liability Against Trial Actors of the Crime of Trafficking in Persons according to Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons

(Study at the Lampung High Court)

**By
Denis Anelka**

The theory of criminal responsibility creates a more comprehensive and systematic order for criminal law. The implication of this view is that the formulation of a crime only contains *actus reus* as an objective element, while *mens rea* as a subjective element of a crime. Attempted trafficking in persons can only be punished if the act has fulfilled the elements of a trial of a criminal act, namely, there was an intention in committing the act, had started or there was a start in the execution of the act, and the act was not completed not because of its own will but for causes that arose later.

This research is a type of normative juridical research, with a focus on the normative approach to legislation. This research was conducted at the Lampung High Court, by studying the data obtained from interviews and from literature studies, books, documents, and laws and regulations related to the issues to be discussed. The next step is to classify according to the problems studied, then the data is compiled and analyzed using descriptive methods. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. The resource persons in this study were the Attorney at the Lampung High Prosecutor's Office.

The Eradication of the Crime of Trafficking in Persons is regulated in Law no. 21 of 2007 is a special regulation (*lex specialis*) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Trafficking in persons is a form of human rights violation. Trafficking in Persons is the act of recruiting, transporting, harboring, sending, transferring, and receiving a person by means of the threat of force, use of force, kidnapping, confinement, forgery, fraud, abuse of force, or a position of vulnerability, debt bondage or giving payments or benefits, so as to obtain consent. from a person who has control over another person, whether carried out within the country or outside the country, for the purpose of exploitation or causing people to be exploited.

Denis Anelka

Based on the results of the analysis of existing facts and data, the authors conclude that human trafficking is an act of forcibly recruiting someone and being trafficked or distributed to other parties who can directly control the person.

Proving criminal cases including TIP, the parameters that must be used are valid evidence and evidence related to the perpetrator, victim, place of incident (TKP) or (*locus delicti*) and time of incident (*tempus delicti*).

Keywords : Criminal Liability, Crime, Trafficking in Persons

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)**

Oleh

Denis Anelka

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Laporan

**: ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU PERCOBAAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Denis Anelka

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1812011084

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



Dosen Pembimbing Laporan I

Jaksa Pembimbing Instansi

Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP 19770901 200501 2 002

Krisnandar, S.H., M.H.

NIP 19750320 199703 1 004

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila

Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.

NIP 19920117 202203 2 005

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.

NIP 19781231 200312 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Krisnandar, S.H., M.H.




Sekretaris : Maya Shafira, S.H., M.H.



Anggota : Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Laporan: 04 Agustus 2022

LEMBAR PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dengan Judul **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 04 Agustus 2022

Pembuat Pernyataan



Denis Anelka
NPM. 1812011084

RIWAYAT HIDUP



Denis Anelka dilahirkan di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 20 Maret 2000 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Jafril Effendi dan Ibu Yuliana.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Anak Usia Dini pada PAUD Alamanda Pekon Purwodadi pada tahun 2006, Sekolah Dasar Negeri 1 Purwodadi pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gisting, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumberejo pada tahun 2018, Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2018.

Selama mengikuti perkuliahan, Penulis aktif dalam Organisasi Kampus, yaitu UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH tahun 2018-2021) memegang jabatan sebagai Anggota Bidang Kajian, Forum Komunikasi Bidikmisi Universitas Lampung (FORKOM BM UNILA tahun 2021) memegang jabatan sebagai Sekretaris Umum, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Universitas Lampung (KMNU UNILA tahun 2018-2022) memegang jabatan sebagai Anggota Bidang Sosial Masyarakat, dan Ruang Pangan (Ruang Pangan.Indonesia tahun 2020-2022) memegang jabatan sebagai Ketua Divisi *Social Impcat*.

MOTTO

“Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.”
(Q.S Ali Imran Ayat 173)

“Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan, pasti akan datang kemudahan.”
(HR. Tirmidzi)

“Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas”
(Denis Anelka)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahillobbil ‘alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT., Nabi Muhammad SAW., karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini.

Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati. Dengan segala cinta dan kasih sayang, ku persembahkan karya kecilku ini untuk :

Ayahandaku tercinta Jafril Effendi dan Ibundaku tercinta Yuliana

yang telah memberikan cinta kasih, keikhlasan, dan mendidik ku sebagai Amanah dari Allah SWT. Atas semua doa, perjuangan, air mata, pelukan hangat, motivasi yang menguatkan raga ini untuk terus berjuang dalam setiap proses perjalanan hidup yang harus dilalui. Semoga anakmu ini dapat menjadi insan yang hidupnya bermanfaat dan tercapai cita-citanya serta dapat membaktikan diri dan membahagiakan kalian.

Adikku Tersayang, Athalia Yufen

yang telah tumbuh bersama untuk saling menguatkan dalam setiap proses pendewasaan hidup ini dan semoga kakakmu dapat menjadi insan yang baik dan selalu dapat memberikan teladan yang baik kepada kalian

SANWACANA

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Kita memuji-NYA, dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-NYA. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita, sehingga Penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk menggapai gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;

3. Bapak M. Syarif, S.H., M.H selaku Plt Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung;
4. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku Wakil Dekan Bagian Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Pembimbing I atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
7. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., Bapak Isoni Muhammad Mirza, S.H., M.H., dan Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.H., selaku koordinator MBKM Batch 2, terimakasih banyak atas bantuan dan kerja kerasnya.
8. Bapak Krisnandar, S.H., M.H. selaku Jaksa Pembimbing Instansi atas kesediaannya meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
9. Bapak Zahri Kurniawan, S.H., M.H. selaku Jaksa di Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan arahan dan masukannya;

10. Bapak Amrullah, S.H., M.H. selaku Jaksa di Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini;
11. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
12. Bapak/Ibu Jaksa serta para staff bagian Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung atas doa, semangat, dan motivasinya yang diberikan kepada Penulis;
13. Seluruh Bapak/Ibu Jaksa, staff, dan karyawan Kejaksaan Tinggi Lampung;
14. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang, Bapak Jafril Effendi dan Ibu Yuliana atas doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, nasihat dan pelajaran berharga tentang kehidupan yang telah diberikan kepadaku sejak kecil hingga saat ini;
15. Adikku tersayang, Athalia Yufen yang selalu mendoakan kakak, memberikan semangat, motivasi, dan kebahagiaan, jadilah orang yang berguna untuk banyak orang. Gapailah citacita yang telah kalian buat. Berikan kebahagiaan kepada keluarga dan orang tua kita;
16. Kepada yang teristimewa selanjutnya keluarga besarku, khususnya kepada mbah Suparman. Tak lupa para om dan tante serta saudara-saudaraku tersayang yang di Lampung, Bekasi, Jakarta, Jogja, dan Padang, terimakasih atas doa, semangat, motivasi dan dukungannya dalam bentuk apapun;

17. Untuk sahabatku seperjuangan magang Kejaksaan Tinggi Lampung bang Rahmad Ferdiansyah, Juan Patrick Syavero, Ahmad Riski, Muhammad Alif Rifaldi, dan Annisa Cesariskia Fasya semoga kelak kita semua akan menjadi orang yang sukses dan tercapai cita-cita yang di impikan;
18. Untuk sahabatku, Pak Khayun Basyir dan keluarga, terimakasih atas segala kebaikan yang tidak akan pernah bisa aku balas dan tidak akan pernah aku lupakan. Terimakasih selalu setia menemani dikala suka dan duka, semoga kamu dan keluarga selalu sehat dan sukses;
19. Untuk sahabatku Dimas Kurniawan yang selalu membantu dalam mengedit foto dan video serta sebagai tempat berkeluh kesah terhadap kegiatan kita semoga kelak aku dan kamu akan menjadi orang yang sukses;
20. Untuk seseorang yang dulu kita menjalin kedekatan namun sekarang kita harus saling fokus terhadap masa depan dan fokus memperbaiki diri, terimakasih atas semua pembelajaran hidup, arti cinta, saling sayang, dan berusaha menjadi pribadi yang taat kepada Allah SWT semoga kamu dan aku saling bahagia sesuai dengan keinginannya masing-masing;
21. Untuk presidium Ikatan Purna Ambalan Sukanda-Laksma dan seluruh Pengurus serta anggota Ikatan Purna terimakasih atas do'a dan pembelajaran tentang makna menjadi keluarga;
22. Untuk presidium Forkom Bidikmisi Unila dan Pengurus serta anggota, terimakasih atas motivasi, semangat, doa, dan bantuannya dalam bentuk apapun. Semoga kita bisa selalu menjalin silaturahmi;

23. Untuk Komunitas Ruang Pangan yang selalu bermanfaat untuk orang lain, terimakasih atas kehangatan yang sudah terjalin, kekeluargaan, rasa saling peduli, dan tempat berproses;
24. Untuk Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Universitas Lampung terimakasih atas pembelajaran di bidang keagamaan yang ditanamkan sejak penulis menjadi mahasiswa baru;
25. Untuk Organisasi remajaku yaitu Generasi Berencana Kabupaten Tanggamus, Generasi Berencana Provinsi Lampung, Pusat Informasi dan Konseling Remaja Pekon Purwodadi Alhamdulillah nilai-nilai triad KRR akan tetap melekat dalam diri penulis;
26. Untuk komunitas yang penulis ikuti di masyarakat GPS, RISMA, BAMUSI, terimakasih atas pembelajaran yang sudah diberikan;
27. Keluarga baruku KKN Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga;
28. Semua pihak yang terlibat dalam program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, terimakasih sudah mengusahakan agar program ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
29. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung tempat berproses.

Bandar Lampung, 04 Agustus 2022
Penulis,

Denis Anelka

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iv |
| HALAMAN JUDUL | vi |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vii |
| HALAMAN PENGESAHAN | viii |
| LEMBAR PERNYATAAN | ix |
| RIWAYAT HIDUP | x |
| MOTTO | xi |
| PERSEMBAHAN | xii |
| SANWACANA | xiii |
| DAFTAR ISI | xviii |
| DAFTAR GAMBAR | xx |
| | |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG | 6 |
| A. Tinjauan Pustaka | 6 |
| 1. Ruang Lingkup Perdagangan Orang | 6 |
| a. Timbulnya Perdagangan Orang | 6 |
| b. Ketentuan Hukum Perdagangan Orang | 12 |
| 2. Ruang Lingkup Tindak Pidana | 17 |
| a. Pengertian Hukum Pidana | 17 |
| b. Unsur-Unsur TPPO | 23 |
| B. Profil Instansi | 28 |
| 1. Deskripsi Instansi | 28 |
| 2. Sejarah Lokasi Tempat Magang | 31 |
| 3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola | 39 |
| | |
| III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTER KEJRA LAPANGAN | 43 |
| A. Metode Penelitian | 43 |
| 1. Pendekatan Masalah | 43 |
| 2. Sumber dan Jenis Data | 44 |
| 3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data | 45 |
| 4. Analisis Data | 46 |

| | |
|--|-----------|
| B. Metode Praktek Kerja Lapangan | 47 |
| 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan | 47 |
| 2. Metode Pelaksanaan..... | 47 |
| 3. Tujuan Magang | 49 |
| 4. Manfaat Magang | 50 |
| IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 51 |
| A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perundang-Undangan Hukum Pidana..... | 51 |
| B. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 | 60 |
| C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Percobaan TPPO Menurut Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2021 | 64 |
| D. Pembuktian Dalam Konteks TPPO..... | 67 |
| V. PENUTUP..... | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
| LAMPIRAN..... | 78 |
| SURAT KEPUTUSAN DEKAN | 79 |
| SURAT PENGANTAR MAGANG | 82 |
| SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING INSTANSI | 84 |
| DOKUMENTASI KEGIATAN MAGANG | 86 |
| LAPORAN HARIAN (LOG BOOK)..... | 92 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------------|---|----|
| <i>Gambar. 1</i> | Logo Kejaksaan | 28 |
| <i>Gambar.2</i> | Penyerahan Mahasiswa MBKM Batch II ke Kejaksaan Tinggi Lampung | 86 |
| <i>Gambar. 3</i> | Wawancara dengan Bapak Jaksa Amrullah, S.H., M.H. Narasumber Laporan Akhir Magang Penulis | 86 |
| <i>Gambar. 4</i> | Bimbingan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi..... | 87 |
| <i>Gambar. 5</i> | Mengikuti Sidang Offline Tindak Pidana Korupsi di PN Tanjung Karang..... | 87 |
| <i>Gambar. 6</i> | Mengikuti Sidang Online Tindak Pidana Perdagangan Orang PN Tanjung Karang | 88 |
| <i>Gambar. 7</i> | Mengikuti Upacara dan Rangkaian Acara HBA Ke-62 Kejati Lampung | 88 |
| <i>Gambar. 8</i> | Mengecek dan Memilah Barang Bukti Kasus Tindak Pidana Korupsi | 89 |
| <i>Gambar. 9</i> | Membuat Laporan Bulanan Bidang Tindak Pidana Khusus..... | 89 |
| <i>Gambar. 10</i> | Mengikuti Press Conference Kejati Lampung..... | 90 |
| <i>Gambar. 11</i> | Menulis dan Memberikan Surat Perintah Penyidikan Kepada Para Jaksa Yang Ditunjuk..... | 90 |
| <i>Gambar. 12</i> | Olahraga Bersama dengan Para Jaksa dan Staff Kejati Lampung..... | 91 |
| <i>Gambar. 13</i> | Bermain Musik Bersama Para Jaksa dan Staff Kejati Lampung | 91 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Trafficking bukanlah hal yang baru. Perkara *trafficking* sudah dikenal semenjak ribuan tahun lalu, yaitu di masa kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Justinian, tahun 527-565M.¹ Penegakan aturan dewasa ini dapat dikatakan belum memenuhi asa, bukan hanya sebab dilema *profesionalisme* aparat penegak hukum yang dipertanyakan tetapi pula persoalan peraturan perundang-undangan serta problem ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya.²

Jumlah kasus perdagangan orang yang terjadi dari tahun ke tahun semakin tinggi jumlahnya, jaringan perdagangan orang ini tidak bisa dipisahkan dari batas-batas negara yang semakin mudah dilintasi melihat Indonesia adalah merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di Asia bahkan di dunia sehingga mudah diakses serta dilintasi hal ini menyebabkan mereka mempunyai jaringan lintas negara yang terstruktur rapi dan sangat rahasia keberadaannya. Perdagangan orang atau biasa disebut *human trafficking* merupakan perbudakan secara *modern*, baik pada taraf Nasional dan Internasional. Wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa

¹ Sietske, Altink dan Stolen Lives. 1995. *Trading Women Into Sex And Slavery*. New York: Harrington Park Press. Halaman 8. Dikutip dari buku *Politik Perdagangan Perempuan* karya Andy Yentriyani. 2004. Yogyakarta: Galang Press. Halaman 18-19.

² Satjipto, Rarjo. 2006 *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Halaman 122-123.

perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan, serta rayuan untuk direkrut serta dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjual belikan serta diperkerjakan diluar kemauannya seperti pekerja seks, pekerja paksa, atau lainnya. Perdagangan orang di Indonesia beberapa waktu ini semakin marak terjadi, baik pada lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi ialah perdagangan anak dan perempuan, dan saat ini mulai menjadi perhatian warga. Melihat dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang setiap hari semakin meningkat dan cara atau tindak pidana yang dilakukan pun kian canggih dan sulit untuk di pecahkan sehingga para penegak hukum khususnya Kepolisian harus jeli serta teliti dalam melakukan penanganan serta pemberantasan terhadap tindakan yang dilakukan para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Para pelaku perdagangan orang tidak berdiri sendiri umumnya menjadi bagian dari jaringan yang terorganisasi. Para pelaku yang dapat dituntut atas tindak pidana perdagangan orang adalah perekrut (calo) agen, majikan, geromo, pemilik rumah bordil, pegawai pemerintah yang membantu terjadinya perdagangan misalkan memberikan dokumen imigrasi palsu, KTP Palsu dan lain-lain.

Subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana tidak hanya satu orang pelaku melainkan sudah dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, terdapat yang melakukan tindak pidana dan terdapat yang sebagai otak pelaku tindak pidana, baik itu yang menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan,

membujuk, melakukan atau bahkan melakukan perbuatan itu sendiri dan ada pula orang yang membantu dalam tindak pidana tersebut.

Melihat pernyataan atau cara melakukan tindak pidana diatas dibutuhkan penjelasan yang lebih merinci mengenai pertanggungjawaban pidana dari orang yang melakukan, menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan dan adapula yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana atau mereka semua disebut dengan penyertaan tindak pidana.

Perdagangan orang (*trafficking*) adalah pelanggaran HAM yang paling kejam karena merupakan bentuk baru dari perbudakan dan tidak mengindahkan derajat dan martabat manusia. Di Indonesia, *trafficking* merupakan salah satu masalah kriminal yang sulit dicegah dan ditangkap pelakunya. Contoh kasus Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, berhasil meringkus dua tersangka perdagangan manusia berkedok Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Jalan Soekarno Hatta, Labuhan Dalam, Bandar Lampung.³ Sementara itu, Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mencatat, tahun 1999 hingga 1 Desember 2007 terdapat 514 kasus *Trafficking*.⁴

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa setiap orang yang membantu melakukan kejahatan di hukum atau pertanggungjawabannya itu disamakan dengan

³ <https://www.rmollampung.id/lagi-polda-lampung-bongkar-perdagangan-manusia> di akses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 13.27 WIB.

⁴ Arief, Barda Nawawi. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana. Halaman 2.

orang yang melakukan secara langsung atau disebut sebagai pelaku kejahatan, dimana berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman pidana orang yang melakukan langsung dengan orang yang membantu perbuatan pidana tersebut berbeda hukuman serta pertanggungjawaban pidananya.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)”.

⁵ Helesven, Simamora dkk. 2019. *Analisis Yuridis Terhadap Orang Yang Membantu Atau Melakukan Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. PATIK : JURNAL HUKUM Vol : 08 No. 3. Halaman 150 – 158.

B. Rumusan Masalah

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku percobaan tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
- b. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana pelaku percobaan tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG

A. Tinjauan Pustaka

1. Ruang Lingkup Perdagangan Orang

a. Timbulnya Perdagangan Orang

Perdagangan orang (*trafficking in person*), selanjutnya ditulis (*trafficking*) bukanlah merupakan hal baru dalam kehidupan umat manusia. Sanksi pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.⁶

Dahulu, perdagangan manusia adalah simbol atau status sosial, dan orang-orang dengan status sosial tinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) pasti akan memiliki budak. Misalnya, sejak zaman dahulu, jika ada tuan yang kaya, itu tergantung pada berapa banyak budak yang dimilikinya. Semakin banyak budak yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kekayaan yang dimiliki seseorang. Karena budak dapat diperdagangkan seperti barang, budak tidak

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumnus. Halaman 12.

memiliki hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Pada saat yang sama, karena munculnya hak asasi manusia, perkembangan perbudakan tidak diperbolehkan atau dihapuskan, dan banyak orang berbondong-bondong menentang perbudakan. Kisah perdagangan manusia tidak hanya terjadi di masyarakat Yunani kuno, tetapi bahkan di Roma dan Mesir kuno. Bagi masyarakat saat itu, perempuan tidak berdaya dan laki-laki lebih berkuasa. Misalnya, dalam masyarakat Romawi kuno, Seorang laki-laki berhak untuk mengkhianati atau menganiaya istri dan anak-anaknya dengan alasan apapun. Bahkan bisa membunuh orang tanpa ada yang berhak menuntutnya. Kemudian seorang kaisar/penguasa Romawi kuno bernama Justinianus memberlakukan undang-undang pada tahun 550 M yang melarang pembunuhan dan pelecehan terhadap wanita. Namun, undang-undang dan peraturan ini masih memberikan kesempatan bagi suami untuk menjual istri dan anak-anak di pasar banteng atau budak.⁷ Keadaan ini sangat menurunkan harkat dan martabat perempuan serta mendegradasi pondasi keluarga.⁸

Perubahan telah terjadi sejak kedatangan Islam yang sangat membela perempuan. Pada akhir abad ke-20, konstitusi hampir semua negara Muslim memuat semua atau sebagian besar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Termasuk Indonesia yang berkomitmen menegakkan dan membela hak asasi manusia.

⁷ Nuraeny, Henny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 90.

⁸ Nuraeny, Henny. *Op.Cit.* Halaman 92.

Indonesia yang berkomitmen menegakkan dan membela hak asasi manusia. Ketika demokrasi menyebar, perlindungan hak-hak ini meluas secara Internasional dan Global.

Jaringan *trafficking* tidak terlepas dari perbatasan yang semakin mudah dilintasi. Mereka memiliki jaringan transnasional yang terstruktur dengan baik yang keberadaannya sangat rahasia, dan dalam perkembangannya, perdagangan manusia mencakup berbagai tujuan. Di era globalisasi, perbudakan muncul kembali baik dalam bentuk legal maupun terselubung, dengan perdagangan manusia melalui bujukan, ancaman, penipuan dan godaan, direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk perdagangan dan pekerjaan seperti pekerja seks, kerja paksa atau bentuk eksploitasi lainnya.

Perdagangan manusia sekarang menjadi perhatian yang tersebar luas di seluruh dunia. Demikian juga dengan Indonesia, sebenarnya sejak awal kemerdekaan sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar di Indonesia, pada bagian Pembukaan mengamanatkan bahwa negara dan pemerintah didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Pembukaan UUD 1945 merupakan kebijakan umum dan landasan, sekaligus politik hukum di Indonesia.

Pemerintah Indonesia selain meratifikasi peraturan-peraturan/Konvensi Internasional juga mengaturnya dalam hukum dasar Negara yaitu UUD 1945,

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan mengatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan beberapa peraturan hukum lainnya.

Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang disebutkan bahwa : “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan hutang, atau memberi bayaran dan manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Pada butir c bagian pertimbangan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi

ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.⁹

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi;
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
4. Mengirimkan anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
5. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;

⁹ Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus* Cetakan 3. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 57.

6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan perkara TPPO; Setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;
8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.¹⁰

Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan tragedi terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri. Pada praktek perdagangan orang, umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Mereka merupakan kelompok rentan yang sering kali dijadikan sasaran empuk para *trafficker*. Perdagangan orang tidak lagi mengenal batas wilayah, baik antar kota, provinsi di Indonesia maupun antar negara.

Beberapa unsur yang berlaku ketika terjadinya perdagangan orang, unsur tersebut terdiri atas :

1. Proses

Meliputi : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima (calon korban).

¹⁰ *Ibid.* Halaman 98-99.

2. Sarana

Untuk mengendalikan korban pelaku menggunakan ancaman, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian untuk penerimaan pembayaran keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

3. Tujuan

Meliputi tindakan eksploitasi : setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.¹¹

Perdagangan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memperlakukan manusia/korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Maka hal tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang manusia tidak boleh direndahkan dengan cara disamakan dengan barang dagangan, seperti hewan atau yang lainnya yang dapat dijual-belian. Menjadikan manusia sebagai objek transaksi sama saja membuat suatu kesalahan dan kerusakan dalam aturan yang telah ditetapkan.

b. Ketentuan Hukum Perdagangan Orang

Ketentuan yang berlaku saat ini tentang perdagangan orang adalah undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam undang-undang tersebut pada pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,

¹¹ <https://dp3akb.jabarprov.go.id/official/praktek-perdagangan-manusia-dan-permasalahannya-ditinjau-dari-sosiologi-hukum/>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 14.56 WIB.

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Menurut ketentuan lain yang mengatur tentang perdagangan orang mengacu pula pada pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

1. “Perdagangan manusia” adalah perekrutan, pengangkutan, transfer, penyembunyian, dan penerimaan orang dengan ancaman atau menggunakan kekerasan atau bentuk pemeriksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, paling tidak eksploitasi pelacuran dari orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, “*servitude*” (perhambaan) atau pengambilan organ tubuh.
2. Izin dari seorang korban perdagangan orang untuk maksud eksploitasi sebagai termasuk dalam sub paragraf (a) pasal ini menjadi tidak relevan di mana segala yang disebutkan dalam sub paragraf (a) telah digunakan.

3. Perekrutmen, transportasi, transfer, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dianggap sebagai “*trafficking* (perdagangan manusia)” bahkan apabila hal tersebut tidak melibatkan cara-cara sebagaimana dipaparkan dalam sub paragraf (a) dari pasal ini.
4. “Anak” adalah setiap orang yang berusia dibawah usia 18 tahun. Adapun yang dapat dikategorikan sebagai “perdagangan (*trafficking*) anak” bila terdapat unsur-unsur :
 - a) Rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau pengiriman atas seorang yang umurnya belum mencapai delapan belas tahun, dan.
 - b) Untuk tujuan eksploitasi dengan menjerumuskannya kedalam prostitusi atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya.
 - c) Walaupun tidak selalu terkandung unsur-unsur ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan dan pemerdayaan.

Ayat (c) secara khusus relevan untuk menjadi pedoman bagi negara dalam memperlakukan anak-anak korban perdagangan manusia. Prinsip ini bersifat instrumental dalam membantu upaya-upaya terutama polisi yang terlibat dalam identifikasi dan bila relevan, kemudian mewawancarai korban anak. Tidak boleh ada penahanan dari seorang di bawah umur oleh penegak hukum. Hal serupa dapat pula dikonstruksikan dari ayat (b) bagi perempuan. Dalam kaitannya dengan perdagangan anak, konvensi-konvensi internasional yang dapat diterapkan sebagai dasar hukum adalah :

1. Konvensi hak anak (1989).
2. Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak (2000).
3. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
4. Konvensi 28 Den Haag tentang aspek perdata penculikan anak internasional (1980). Indonesia adalah salah satu anggota konferensi *Den Haag*.
5. Konvensi PBB melawan kejahatan Transnasional terorganisasi (Konvensi Palermo) (2000).
6. Lampiran II Protokol untuk mencegah, menanggulangi dan menghukum perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak, sebagai suplemen untuk Konvensi PBB melawan kejahatan Transnasional Terorganisasi (Protokol Perdagangan Manusia Palermo).
7. Konvensi ILO No.182 (Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Konvensi ILO 182). Konvensi ILO 182 tersebut tentang defenisi jenis-jenis pekerjaan anak usia dibawah 18 tahun tidak boleh dilibatkan.¹²

Undang-Undang tersebut sebelum disahkan, telah ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional yang ditujukan untuk menanggulangi tindak kejahatan perdagangan orang seperti ketentuan-ketentuan

¹² ECPAT. 2008. *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak*. Riau: Restu Printing Indonesia. Halaman 20.

yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak dan beberapa undang-undang lainnya.¹³

Proses panjang perumusan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 akhirnya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia dan internasional. Pengesahan undang-undang tersebut menjadi penanda akan sebuah capaian, sebagaimana UU tersebut dilihat sebagai aturan yang komprehensif dan mencerminkan persyaratan yang diatur dalam Protokol PBB, Indonesia sebagai negara penandatangan Protokol PBB terikat perjanjian dengan masyarakat internasional untuk melihat perdagangan orang sebagai kejahatan yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif, diantaranya melalui lima pendekatan penting : penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi sosial, perlindungan korban, dan kerjasama masyarakat serta partisipasi. UU Perdagangan Orang memuat kelima tahap pendekatan ini.

¹³ Maslihati, Nur Hidayati. 2012. *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL. Vol. 1, No. 3. Halamn 125.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Pemindahan konsep Indonesia sebagai negara hukum dari Penjelasan ke Batang Tubuh UUD 1945 dimaksudkan untuk memperteguh negara hukum Indonesia berdasarkan pada konstitusi (*strengthening law on the basis of the constitution*).¹⁴ Pengembangan sistem hukum Indonesia tersebut tidak hanya terbatas pada substansi, aparatur dan budaya, tetapi juga meliputi sarana dan prasarana. Kemudian ditindaklanjuti dengan adanya penyempurnaan substansi hukum, pengaturan hubungan antara lembaga-lembaga negara dan terbentuknya budaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Menurut Moeljanto¹⁵ hukum pidana artinya bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana sudah diancamkan.

¹⁴ M. Ali Taher Parasong. 2014. *Mencegah Ruhnya Negara Hukum*. Jakarta: Grafindo Books Media. Halaman 237.

¹⁵ Moeljanto. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. Halaman 1.

- c) Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu bisa dilaksanakan bila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Simon, hukum pidana yaitu kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam menggunakan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan itu untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹⁶

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dikemukakan rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang dibuat oleh W.L.G. Lemaire, yang berbunyi : “Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk

¹⁶ M, Ruba'i. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing). Halaman 2.

undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.

Prof. Jan Remmelink mengatakan, bahwa kata hukum pidana digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan; hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang mencakup :

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh Undang-Undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi;

3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.¹⁷

Menurut R.Soesilo memahami pidana sebagai suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.¹⁸

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pokok terdiri dari :

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada tiga jenis pidana tambahan, meliputi :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu dan
- c. Pengumuman putusan hakim¹⁹

¹⁷ Andika, Wijaya. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 108.

¹⁸ *Ibid.* Halaman 109.

Pihak yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Negara melalui undang-undang menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.²⁰

Hukum pidana memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan terhadap manusia. Sebaliknya, ia juga menghancurkan yang seharusnya di lindungi. Oleh karena itu, hukum pidana termasuk hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana sering disorot, dianalisis, dikritik oleh berbagai pihak tidak hanya dari kalangan hukum maupun dari kalangan non hukum. Hal ini memang benar karena hukum pidana mencakup seluruh kehidupan manusia baik perorangan, kelompok, maupun penguasa secara langsung atau tidak langsung.

Hukum pidana menarik perhatian setidak-tidaknya dari mereka yang ada hubungannya dengan hukum tersebut baik secara langsung seperti para praktisi hukum, pencari keadilan, pembentuk undang-undang maupun secara tidak langsung, yaitu masyarakat umum antara lain akademisi. Hukum pidana disamping menjamin ketertiban, dikatakan juga memberi jaminan terhadap

¹⁹ H, Salim. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 150.

²⁰ *Ibid.* Halaman 151.

kebebasan atau hak asasi manusia serta menjamin penegakan keadilan dan kebenaran.²¹

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu :

1. untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran baik).
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran *modern*).

Mencapai tujuan pembedaan dikenal tiga teori, yaitu :

1. Teori pembalasan, diadakanya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.
2. Teori tujuan atau relatif, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori prefensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prefensi umum dan prefensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya.

²¹ Kadri, Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 2.

Prefensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.

3. Teori gabungan, gabungan dari dua teori di atas.²²

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik adalah yang pertama unsur “setiap orang”. Setiap orang yang dimaksud adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Kedua, terpenuhinya unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, yang dimaksud dengan “yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang”.²³

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material adalah isi/substansi dari hukum pidana, yaitu berisi keharusan dan larangan dan bagi mereka yang melanggarnya dikenakan sanksi pidana, yang sanksinya lebih berat dibandingkan sanksi hukum lainnya.

²² Henny, Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 74.

²³ Nedra, Wati. 2021. *Junal Swara Justisia, Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat*. Volume 5. Halaman 79.

Hukum pidana masih bersifat abstrak. Sedangkan hukum pidana formal adalah proses dari hukum pidana yang merupakan hak negara untuk menjalankan sanksi bagi para pelanggar hukum pidana. Jadi hukum pidana formal merupakan hukum yang konkret dan bersifat nyata, karena hukum pidana dilihat dari bekerjanya hukum dan berada dalam tataran suatu proses.²⁴

Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini dipakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari bahasa Belanda. Perbuatan pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007.

Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah :

- (1) setiap orang, baik orang perseorangan ataupun korporasi yang
- (2) melakukan tindak pidana perdagangan orang. Termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - a. Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan,

²⁴ Hanny Nuraeny. *Op. Cit.* Halaman 74.

pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik *materiil* maupun *immateril*.

- b. Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
- c. Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari suatu tempat ketempat lain.
- d. Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain.
- e. Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- f. Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengang kebebasan hakiki seseorang.
- g. Penjerat utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau

keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.²⁵

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Pelanggaran pidana.
- c. Perbuatan yang boleh dihukum.
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.

Penjelasan terkait yang menjadi suatu jenis perbuatan tergolong kedalam perbuatan perdagangan manusia seperti yang disebutkan pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang adalah setiap tindakan dan serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang yang dinyatakan sebagai suatu unsur-unsur dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya, banyak pendapat para ahli hukum tentang hal ini :

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana itu dapat berupa :

1. perbuatan (oleh manusia)
2. yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

²⁵ Aziz, Syamsuddin. 2013. *Tindak Pidana Khusus* Cetakan 3. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 57-58.

Menurut R.Tresna :

1. perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
2. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. diadakan tindakan penghukuman (perbuatan yang dilarang diikuti dengan penghukuman/pemidanaan)

Menurut Vos :

1. kelakuan manusia
2. diancam dengan pidana
3. dengan peraturan perundang-undangan.²⁶

Undang-Undang dimaksudkan adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindakan pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-perundangan yang ada. Berdasarkan rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana yaitu :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

²⁶ *Ibid.* Halaman 40.

B. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

Kejaksaan Tinggi Lampung merupakan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan wilayah tugas di Provinsi Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung berkantor di Kantor Kejaksaan Tinggi Jl. Jaksa Agung R.I. R. Soeprapto No. 226, Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224. Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin oleh Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi.



Gambar. 1 Logo Kejaksaan

Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia

a) VISI

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan.

b) MISI

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
- 2) Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
- 3) Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- 4) Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quick wins* agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.

- 5) Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

Tugas dan Fungsi Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

a. Di Bidang Pidana

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan dengan khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

- c. Di Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

2. Sejarah Lokasi Tempat Magang

a. Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa *Sansekerta*. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para adhyaksa tadi. Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Krom dan Van

Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang *adhyaksa*.

Masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictie Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) di bawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen. Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain :

- 1) Mempertahankan segala peraturan Negara;
- 2) Melakukan penuntutan segala tindak pidana;
- 3) Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh *Osamu Seirei* No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan

agung), *Koootooo Hooiin* (pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hooiin* (pengadilan negeri).

Secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk :

- 1) Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran;
- 2) Menuntut Perkara;
- 3) Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal;
- 4) Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, karena itulah secara yuridis formal Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan R.I. terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan.

Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan R.I. telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan R.I, juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan. Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan R.I. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5), dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan R.I. sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan R.I. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

b. Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir di tengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-Undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan R.I. sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - d) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan

membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.


Masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian R.I. serta badan-badan lainnya.

Kendala tersebut antara lain :

- 1) *Modus operandi* yang tergolong canggih
- 2) Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
- 3) Objeknya rumit (*complicated*), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
- 4) Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
- 5) Manajemen sumber daya manusia
- 6) Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
- 7) Sarana dan prasarana yang belum memadai
- 8) Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum.

3. Stuktur Organisasi dan Tata Kelola

Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Lampung



Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan pada bagan di atas, yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan dalam hal melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang dari kejaksaan sesuai dengan lingkungan yang bersangkutan untuk menciptakan daya guna dan berhasil guna;
 - 2) Bertanggungjawab dalam hal pengelolaan data statistik kriminal serta menerapkan pengembangan manajemen teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan;
 - 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, prapenuntutan, pemeriksaan, eksekusi dan tindakan hukum lainnya yang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung.

- b. Kepala Tata Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan koordinasi sehingga setiap satuan kerja atau bagian dalam Kejaksaan untuk dapat tersinkronisasi dalam tatalaksana urusan ketatausahaan;
 - 2) Menangani surat masuk dan surat keluar yang bersifat rahasia;
 - 3) Menangani surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP);
 - 4) Menangani bidang kearsipan.

c. Seksi Intelijen, mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan intelijen berupa pengamanan, penyelidikan, dan penggalangan yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana guna mendukungnya penegakan hukum baik berupa preventif maupun progresif dalam bidang pertahanan dan keamanan, politik, ekonomi, ideologi, keuangan dan sosial budaya. Melaksanakan serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman serta kenyamanan umum. Menanggulangi tindak pidana dan tindak perdata serta tata usaha negara pada daerah hukumnya;
- 2) Memberikan dukungan intelijen pada Kejaksaan untuk keberhasilan tugas dan wewenang, melaksanakan kerjasama dan koordinasi, memberi pemantapan kesadaran hukum terhadap masyarakat di daerah hukumnya. Sedangkan fungsi dalam merumuskan kebijakan teknis yang berupa bimbingan dan pembinaan pada kegiatan dan operasi intelijen di Kejaksaan.

d. Seksi Tindak Pidana Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengendalian, pemeriksaan tambahan, penuntutan, prapenuntutan, putusan pengadilan dan penetapan hakim;
- 2) Mengawasi pidana, pelaksanaan pidana bersyarat dan pelaksanaan putusan lepas bersyarat atau tindak hukum lainnya dalam hal perkara tindak pidana umum. Sedangkan fungsi dalam perumusan kebijakan

teknis yang berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan pada kegiatan yustisial pidana umum.

e. Seksi Tindak Pidana Khusus, mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengendalian kegiatan penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, prapenuntutan, putusan pengadilan dan penetapan hakim yang telah memiliki upaya hukum serta kekuatan hukum yang tetap;
- 2) Mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat, pidana lepas bersyarat dan putusan pidana atau tindak hukum lainnya dalam hal perkara tindak pidana khusus.

Sedangkan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis yang berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan pada bidang tindak pidana khusus.

f. Seksi Perdata Tata Usaha Negara, mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengendalian dalam kegiatan penegakan, pertimbangan, bantuan dan tindakan hukum yang lain dalam upaya mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN serta BUMD;
- 2) Memberi pelayanan hukum terhadap masyarakat dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Sedangkan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis yang berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan pada bidang perdata dan tata usaha negara.

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTER KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²⁷ Sehingga dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Bahwa pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*liberary reseacrh*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum dan analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku percobaan tindak pidana perdagangan orang.

²⁷ Zainudin, Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 19.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas hal sebagai berikut, yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni dari instansi atau lembaga yang terkait langsung dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip-arsip dan literatur-literatur. Data sekunder mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok penulisan yaitu berkenaan dengan analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku percobaan tindak pidana perdagangan orang. Data sekunder itu terperinci dalam berbagai macam tingkatan, antara lain sebagai berikut yaitu :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas beberapa macam peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini yaitu yang berisi mengenai asas hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum dan lain-lain.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari internet, kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam hal melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*), yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.
- 2) Studi Lapangan (*Field Research*), yang dimaksudkan yaitu wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara, dimana penulis menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan mengirimkan kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban yang jelas mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian penulis.

b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data yang dikumpulkan sudah siap, maka dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi beberapa hal yaitu seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan dengan pengelompokan secara sistematis. Kegiatan pengolahan data yang dilakukan berupa hal-hal sebagai berikut yaitu :

- 1) *Editing* data, yaitu meneliti data yang keliru, dengan menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap;
- 2) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data dengan menurut bahasan yang ditentukan;
- 3) Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

4. Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini mempunyai kegunaan data yang ada. Kegunaan data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, maksudnya yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan tersebut, disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang

dirumuskan dengan hierarki. Penulisan penelitian yang sistematis yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

B. Metode Prakter Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih tiga bulan terhitung mulai tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022. Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Lampung yang beralamat di Jl. Jaksa Agung R.I. R. Soeprapto No. 226, Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224. Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin oleh Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi. Penentuan lokasi tersebut mempertimbangkan bahwa penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai praktik beracara secara langsung dan bagaimana dunia hukum di Indonesia dan mendapatkan pengetahuan di luar dunia kerja perkantoran.

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Magang Kerja Kejaksaan Tinggi dibimbing oleh pembimbing akademik dan pembimbing instansi. Peran pembimbing lapang dalam kegiatan magang kerja ini adalah sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk serta informasi bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas selama kegiatan magang kerja berlangsung. Sedangkan peran pembimbing akademik sebagai fasilitator dalam bidang akademik untuk memastikan peserta magang telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan.

Metode pelaksanaan pada kegiatan magang kerja ini meliputi sebagai berikut :

a. Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan dengan harapan peserta magang mampu menerapkan tridharma perguruan tinggi yaitu sesuai dengan bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian. Dalam bidang Pendidikan khususnya bertujuan untuk mempelajari praktik beracara yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung, khususnya mempelajari bagaimana proses pembuatan berkas perkara, melakukan tahap penyelidikan sampai dengan menjalankan putusan hakim, sedangkan bidang penelitian dilakukan saat akan mencari informasi atau data yang dibutuhkan selama kegiatan magang. Pengabdian dalam kegiatan magang kerja diperoleh dari keaktifan peserta magang untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan instansi.

b. Wawancara dan Observasi

Metode wawancara dalam kegiatan magang kerja ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau konsultasi kepada jaksa pembimbing instansi selaku fasilitator untuk memberikan informasi sesuai dengan topik yang telah dibahas. Sasaran dari pelaksanaan metode ini adalah setiap pihak yang dinilai berperan langsung atau mengetahui mengenai praktik beracara pada Kejaksaan Tinggi Lampung terutama Bidang Pidana Khusus. Sedangkan observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas oleh peserta magang.

c. Pencatatan Data

Data yang dibutuhkan dalam kegiatan magang dengan topik Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dan sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peserta magang langsung dari sumber pertama yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pembuatan laporan akhir kegiatan magang kerja.

2. Tujuan Magang

Tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
- b. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
- c. Mengembangkan potensi diri sesuai dengan passion dan bakat yang dimiliki saat ini;
- d. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;
- e. Menambah pengalaman yang tidak diperoleh pada masa perkuliahan.

3. Manfaat Magang

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang diperoleh di perkuliahan;
 - 2) Sebagai sarana untuk bersosialisasi dan berinteraksi lebih baik lagi di lingkungan kerja;
 - 3) Sebagai sarana untuk mengembangkan diri lebih profesional dan disiplin dalam menghadapi tuntutan di dunia kerja yang sesungguhnya;
 - 4) Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di dunia kerja bidang hukum.
- b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung
 - 1) Melahirnya mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang berkualitas;
 - 2) Menambah pengetahuan tentang ruang lingkup suatu instansi;
 - 3) Mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kreativitas mahasiswa yang diperoleh pada masa perkuliahan untuk ditarpkan dalam dunia pekerjaan.
- c. Bagi Kejaksaan Tinggi Lampung
 - 1) Dapat menghemat waktu pekerjaan dikarenakan terdapat beberapa pekerjaan pada instansi yang dapat diberikan kepada mahasiswa untuk dikerjakan;
 - 2) Menjalin Kerjasama dan hubungan baik dengan Lembaga Pendidikan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Tentang pertanggungjawaban pidana menurut perundang-undangan Hukum Pidana yakni untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab ini dapat berupa kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.
2. Tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tidak hanya orang namun juga dapat berupa korporasi. Dalam aspek tindakan, yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang adalah seluruh atau sebagian, langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan ketentuan perbuatan yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007

tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam aspek sanksi, terdapat dua jenis sanksi pokok yakni sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Selain itu terdapat juga sanksi tambahan dan pemberat.

3. Perdagangan Orang disebabkan bukan hanya satu faktor tetapi multi faktor yaitu lemahnya penegakan hukum, kemiskinan, gaya hidup hedonis, urbanisasi, rendahnya kesempatan mengenyam pendidikan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang yang dapat dilakukan melalui penanaman modal dan spritual sejak dini pada anak untuk menghargai sesamanya manusia, melakukan pengawasan di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana perdagangan orang dan membongkar sindikat pelaku perdagangan orang kemudian menjatuhkan sanksi pidana seberat-beratnya kepada mereka sesuai dengan yang ditentukan dalam UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Saran

Kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab atas diri tersangka, aparat penegak hukum harus memperitmbangkan segala aspek baik penilaian baik fisik maupun psikis yang melekat pada diri terdakwa sebab tidak jarang ditemukan kasus dimana terdakwa yang notabene masuk dalam golongan yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab dikategorikan sebaliknya dalam proses penegakan hukum.
2. Perlu dilakukan sosialisasi secara lebih luas atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 terhadap masyarakat, sebab berlakunya undang-undang ini secara kasat mata tidak memberikan perubahan yang signifikan atas identitas penurunan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.
3. Mengoptimalkan perangkat hukum sebagai salah satu cara penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah juga diharapkan semakin sering memberikan sosialisasi baik melalui media konvensional seperti koran dan televisi, maupun media sosial berbasis internet serta Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana perdagangan orang harus benar-benar memahami maksud dan tujuan diberikannya hukuman dan menerapkan makna tersebut secara komprehensif tanpa adanya intervensi maupun kecenderungan dari pihak manapun dan dalam kondisi apapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami, Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (dua)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Agus, Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya)*, Jakarta: Pranamedia Group.
- Andika, Wijaya. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz, Syamsuddin. 2013. *Tindak Pidana Khusus* Cetakan 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi, Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chairul, Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- D.J, Galligan. 1996. *Due Process and Fair Procedures; Astudy of Administrative Prosedures*. Oxford: Clarendo Press.
- ECPAT. 2008. *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak*. Riau: Restu Printing Indonesia.
- Henny, Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H, Salim. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kadri, Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- M, Ali Taher Parasong. 2014. *Mencegah Rutuhnya Negara Hukum*. Jakarta: Grafindo Books Media.
- Moeljanto. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- M, Ruba'i. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nuraeny, Henny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F, Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Roeslan, Saleh. 1982. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Romli, Atmasasmita. 2009. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Sudikno, Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke 7*. Yogyakarta: Penebit Liberty.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus Cetakan 3*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsul, Faton. 2016. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan*. Malang: Setara Press.
- Tjadra, Sridjaja Pradjonggo. 2010. *Sistem Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Cetakan 2*. Jakarta: Indonesia Lawyers Club.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Yogyakarta: Bhafana Publishing, 2016.

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Yogyakarta: Bhafana Publishing, 2016.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 *Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 *Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*.

C. Jurnal

Helesven, Simamora dkk. 2019. *Analisis Yuridis Terhadap Orang Yang Membantu Atau Melakukan Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. PATIK: JURNAL HUKUM Vol : 08 No. 3. Halaman 150 – 158.

Nedra, Wati. 2021. *Jurnal Swara Justisia. Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat*, Volume 5 Issue. Halaman 125-126.

Maslihati, Nur Hidayati. 2012. *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal: AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL, Vol. 1, No. 3. Halaman 17.

Sietske, Altink dkk. 1995. *Trading Women Into Sex And Slavery*. New York: Harrington Park Press. 1995. Halaman.8. Dikutip dari buku *Politik Perdagangan Perempuan* karya Andy Yentriyani. Yogyakarta: Galang Press. 2004. Halaman 18-19.

D. Sumber Lain

<https://www.rmollampung.id/lagi-polda-lampung-bongkar-perdagangan-manusia>
di akses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 13.27 WIB.

<https://dp3akb.jabarprov.go.id/official/praktek-perdagangan-manusia-dan-permasalahannya-ditinjau-dari-sosiologi-hukum/> di akses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 14.56 WIB.

<https://menuruthukum.com/2020/02/21/percobaan-tindak-pidana> di akses pada Tanggal 04 Juli 2022 Pukul 13.48 WIB.

E. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Jaksa Amrullah, S.H., M.H. Jaksa Madya pada Kasi Terorisme Kejaksaan Tinggi Lampung Pada Tanggal 14 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB.